



**KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DEA SEMPARU
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

REHABILITASI KANTOR DESA SEMPARU

KEPALA DESA SEMPARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan rehabilitasi Kantor Desa Semparu agar lebih representatif dan layak fungsi;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi Kantor Desa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa Semparu tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Semparu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehabilitasi Kantor desa Semparu Tahu angran 2025 dengan susunan keangotaan sebagaimana tercanum dalam Lampirn Surat Keputusan in.

KEDUA : TPK sebaian dimaksud pada DiktumKESATU berugas:

1. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dnan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Mengwas kegiatanrehabilitasi agar esuaidnanrencna yangtelah ditetapkan
3. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kepada Kepala Da

KETIGA : Segla biaya yang timbul akibat pelaksanaa keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semparu Tahun Anggan 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


KEPALA DESA SEMPARU

LALU RATMAJI HIJRAT

Nomor : 22 Tahun 2025
Tanggal : Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi kantor Desa

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Semparu

Daftar Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAJI LALU AHMAD SUWADI	Ketua
2.	RUSDI	Sekretaris
3.	HAJI KIAGUS IRLAN	Anggota

KEPALA DESA SEMPARU

LALU RATMAJI HIJRAT